



Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa Di Desa Lairuru Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur

Oktavina Ana Amah^{1*}, Yohanes Tuan², Norani Asnawi³

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: oktavinaanaamah@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: tuanjohn902@yahoo.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: noraniasnawi@gmail.com

*) Penulis Korespondensi

Abstract: *The village head has full responsibility for the success of the implementation of village government that has targets that must be achieved, the village apparatus can be said to be good if the performance is in accordance with the targets that must be achieved. Where there are still complaints from the community until now that the Lairuru village government has not provided services in accordance with the needs of the community optimally. For example, village officials are often not at the village office when the community will take care of administrative needs, for example taking care of the certificate of incapacity, taking care of family cards, taking care of domicile certificates, managing the making of birth certificates, and identity cards. This is because the village head in leading the implementation of the village government is not firm in relation to the performance of the village apparatus. In carrying out their duties, the village head is responsible for leading and coordinating their respective subordinates and providing guidance and instructions for the implementation of subordinate duties.*

Keywords: *Role, Village Head, Village Apparatus*

1. Pendahuluan

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.² Pemerintah desa adalah kepala desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.³ Selanjutnya, perangkat desa terdiri atas: (a) sekretariat desa; (b) pelaksana kewilayahan; dan (c) pelaksana teknis.⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

² Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁴ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.⁵

Berdasarkan observasi penulis, ada beberapa fungsi aparat desa di desa Lairuru Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur yang belum berjalan dan belum memenuhi target yang harus dicapai berdasarkan undang-undang yang ada. Beberapa diantaranya yaitu, fungsi sekretaris desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 7 ayat (3), huruf b dan d yakni menyediakan pelayanan umum berdasarkan apa yang dibutuhkan masyarakat secara efektif, di mana masih ada keluhan dari masyarakat sampai saat ini bahwa aparat desa belum secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Contohnya Ketika masyarakat mengurus kartu keluarga, mengurus surat keterangan domisili, pengurusan pembuatan akte kelahiran anak, dan kartu tanda penduduk sering kali aparat desa tidak berada di kantor desa sehingga Masyarakat kesulitan mencari kerumah pribadi akan tetapi Ketika Masyarakat mencari ke rumah pribadi juga tidak berada di tempat sehingga memakan waktu lama dalam mengurus administrasi yang di perlukan. fungsi sekretaris desa mengenai monitoring dan evaluasi program kerja juga hampir tidak berjalan dikarenakan jarang nya diadakan rapat evaluasi di kantor desa. Monitoring dan evaluasi harusnya dilakukan setiap triwulan dan akhir tahun namun evaluasi yang dilakukan hanya pada akhir tahun.

Kepala urusan sebagai unsur staf sekretariat bertanggung jawab untuk mendukung sekretaris desa dalam melaksanakan tugas pemerintah dengan memberikan pelayanan administrasi. Beberapa fungsi kepala urusan yang belum memenuhi target yakni administrasi surat menyurat, pelayanan umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan. Sebagai unsur pelaksana teknis, kepala seksi bertanggung jawab untuk membantu kepala desa dengan tugas operasional. Tanggung jawab kepala seksi kesejahteraan meliputi pengembangan infrastruktur desa, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menginspirasi masyarakat di bidang-bidang seperti budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, olahraga, pemuda, dan organisasi kepemudaan. Selain itu, kepala seksi bertanggung jawab untuk menasihati dan menginspirasi masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, meningkatkan partisipasi masyarakat, melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, agama, dan pekerjaan.

Kepala dusun mempunyai tugas kewilayahan yang membantu kepala desa untuk melaksanakan tugas di wilayahnya, salah satu fungsi kepala dusun yang belum sepenuhnya optimal adalah tidak melakukan upaya pemberdayaan masyarakat secara maksimal untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, kepala desa tidak tegas dalam memperhatikan kinerja perangkat desa, dan kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa. Selain

⁵ Pasal 26 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

itu, perangkat desa kekurangan sumber daya manusia, yang menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Keterlibatan kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat akan berpengaruh pada kinerja aparat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih efektif diberikan kepada masyarakat.⁶ Aparat pemerintah desa merupakan aktor utama yang memegang perananan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang sudah sewajarnya diharapkan dapat mewujudkan desa yang mandiri. Sebagai penyelenggara pemerintah desa, aparat pemerintah desa diharapkan mempunyai kualitas kerja yang tinggi, pola berpikir yang inovatif, efektif, efisien, mandiri dan memiliki dedikasi moral agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik.⁷

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, dalam melaksanakan tugasnya kepala desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.⁸ Sebagai pemimpin pemerintahan ditingkat yang paling dasar kepala desa memiliki peran penting dalam memimpin serta membimbing perangkat desa dan masyarakat untuk mencapai target keberhasilan pembangunan. Kepemimpinan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tidak hanya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, namun harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya bagi perangkat desa.⁹

Penyelenggaraan pemerintahan desa mempunyai target yang harus dicapai, perangkat desa dapat dikatakan baik jika kinerja sesuai dengan target yang harus dicapai.¹⁰ Permasalahan yang terjadi di desa Lairuru Kecamatan Ulamalulu Kabupaten Sumba Timur yaitu masih ada keluhan dari masyarakat sampai saat ini bahwa pemerintah desa belum memberikan pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Seperti perangkat desa sering tidak berada di kantor desa pada saat masyarakat akan mengurus keperluan administrasi contohnya mengurus surat keterangan tidak mampu dari desa, mengurus administrasi kartu keluarga, mengurus surat keterangan domisili, pengurusan pembuatan akte kelahiran, dan kartu tanda penduduk. Minimnya pengawasan kepala desa terhadap kinerja perangkat desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.

Kepala desa mempunyai tanggung jawab penuh atas keberhasilan organisasi pemerintahan desa. Kepemimpinan kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintah desa tidak hanya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin, namun di sisi lain harus menjadi teladan yang baik bagi perangkat desa.¹¹

⁶ Rohman, A, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pelayanan Publik, Jurnal Administrasi Publik, Vol.5. No.2 Tahun 2019. Hlm.123-135.

⁷ Suryono, Agus, *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri dan Partisipatif*, (Deepublish: Yogyakarta, 2019). Hlm.45.

⁸ Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6.

⁹ Sutrisno, Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Kencana: Jakarta. 2017). Hlm. 122-123.

¹⁰ Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Reformasi Birokrasi*, (Refika Aditama: Bandung, 2017). Hlm.101.

¹¹ Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan dan Motivasi*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2011). Hlm.135.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis dengan pendekatan empiris, yaitu meneliti aturan hukum sekaligus melakukan observasi terhadap pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat agar diperoleh pemahaman yang komprehensif.¹² Kaitannya dengan isu penelitian ini yakni mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum di masyarakat terkait peran kepala desa dalam meningkatkan kinerja perangkat desa di desa Lairuru Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. Data-data yang diperoleh kemudian diolah dengan mengikuti tahapan editing, sistemasi data, dan tabulasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian yang menggunakan data berupa teks tertulis atau lisan, tingkah laku, fenomena, peristiwa, dan pengetahuan, atau objek studi sebagai basis penelitian untuk menggambarkan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa di Desa Lairuru Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa 1 orang, sekretaris desa 1 orang, kepala urusan 2 orang, kepala dusun 3 orang, pelaksana teknis 2 orang, Badan Permusyawaratan Desa 7 orang, dan masyarakat 13 orang.

3. PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA DI DESA LAIRURU,KECAMATAN UMALULU, KABUPATEN SUMBA TIMUR

3.1.1. Kepemimpinan dan Pembinaan

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menegaskan dalam melaksanakan tugasnya kepala desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.¹³ Peranan pemimpin seringkali menjadi faktor penting dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan. Hal ini pemimpin dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang aktif agar mencapai suatu keberhasilan yang diinginkan. Seorang pemimpin harus menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dengan seluruh bawahannya untuk menciptakan prestasi kerja yang baik dan juga harmonis serta bawahan bisa saling termotivasi untuk menyelesaikan segala pekerjaannya.

Kurangnya peran kepala desa Lairuru dalam memberikan arahan, bimbingan, dan memberikan motivasi yang baik kepada perangkat desa, juga kepala desa tidak membangun hubungan kerja yang harmonis dan kondusif dalam lingkungan kerja, serta memberikan contoh yang baik dalam sikap dan perilaku bagi perangkat desa lainnya berdampak pada kualitas kinerja perangkat desa di desa Lairuru.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian*, Edisi terbaru, (Bandung: Alfabeta, 2023). Hlm.210.

¹³ Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6.

Berkaitan dengan pembinaan terhadap perangkat desa peneliti melakukan wawancara dengan salah satu aparat desa Bapak Hina Ranjataka S.E selaku sekretaris desa menyampaikan bahwa kepala desa kurang memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas karena kepala desa jarang berada di kantor desa kepala desa menyampaikan arahan itu pada waktu rapat-rapat tertentu saja.¹⁴ Sejalan dengan pernyataan Bapak Hina Ranjataka, Bapak Piet Powa Mina selaku Kaur Keuangan, mengatakan hal yang sama bahwa kepala desa dalam hal memberikan pengarahan atau petunjuk-petunjuk masih sangat kurang dikarenakan kepala desa jarang berada di kantor desa sehingga sulit untuk kami bertanya mengenai hal-hal yang kurang dipahami.¹⁵ Bapak Egisto Kamala Hangga selaku kepala seksi pemerintahan juga mengatakan bahwa kepala desa dalam memberikan pembinaan atau pengarahan hanya pada saat ada pertemuan-pertemuan tertentu sehingga memberikan arahan.¹⁶

Minimnya kehadiran kepala desa dalam memberikan pembinaan atau pengarahan terhadap perangkat desa mengakibatkan banyak pandangan negatif terkait dengan kinerja aparat desa. Hal ini juga menyebabkan banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan aparat desa. Ini didukung dengan pernyataan dari Ibu Rini Anakariung, selaku Kaur Umum mengatakan bahwa kepala desa sering tidak ada di kantor sehingga kami bekerja tanpa pengarahan dari kepala desa. Atas alasan tersebut maka kami aparat desa banyak tidak pergi ke kantor juga.¹⁷

3.1.2. Pengawasan dan Evaluasi

Kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja perangkat desa yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa, melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa. Peran kepala desa dalam hal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa yaitu memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa apakah berjalan sesuai dengan topoksi dari masing-masing perangkat desa.

Minimnya kehadiran kepala desa Lairuru dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa mengakibatkan banyak pandangan negatif terkait dengan kinerja aparat desa. Peran atau kehadiran pimpinan dalam suatu lembaga pemerintahan akan membawa suatu perubahan yang dapat meningkatkan kinerja pegawainya dalam memberikan arahan untuk bekerja maksimal guna mencapai hasil yang diinginkan. Ketidakhadiran pimpinan juga sebaliknya akan berpengaruh buruk dalam kualitas atau kinerja aparat desa. Berkaitan dengan pengawasan kepala desa terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa peneliti melakukan wawancara dengan beberapa perangkat desa. Bapak Piet Powa Mina selaku kaur keuangan, mengatakan bahwa kepala desa kurang mengawasi pelaksanaan tugas kami dikarenakan kepala desa jarang berada

¹⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Hina Ranjataka S.E, Senin 15 Juli 2024

¹⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Piet Powa Mina, Selasa 16 Juli 2024

¹⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Egisto Kamala Hangga, Senin 15 Juli 2024

¹⁷ Hasil wawancara bersama Ibu Rini Anakariung, senin 15 Juli 2024

dikantor desa sehingga sulit untuk kami bertanya mengenai hal-hal yang kurang dipahami.¹⁸

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Ibu Rini Anakariung, selaku kaur umum mengatakan bahwa kepala desa sering tidak ada di kantor sehingga kami bekerja tanpa pengarahan dari kepala desa. Atas alasan tersebut maka kami aparat desa banyak tidak pergi ke kantor juga¹⁹. Bapak Hina Ranjataka S.E selaku sekretaris desa juga menyampaikan bahwa kepala desa kurang memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas karena kepala desa jarang berada di kantor desa.²⁰ Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, kepala desa dan aparat desa harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif agar dapat memberikan pelayanan yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu kinerja aparat desa dibutuhkan dalam mengatur dan mengelola seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Mendukung beberapa pernyataan di atas peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat. Ibu Harabi Loda mengatakan bahwa ketika kami membutuhkan pelayanan contohnya mengurus administrasi atau surat tertentu terhadap perangkat desa namun ketika kami pergi ke kantor tidak ada orang atau tidak ada pemerintah desa di kantor desa sehingga kami harus mencari kerumah pribadi mereka.²¹ Hal ini juga di dukung oleh pernyataan ibu Day Duka bahwa ketika membutuhkan pelayanan dari pemerintah desa contohnya mengurus surat keterangan tidak mampu dari desa kami harus mencari kepala desa ke rumahnya dan walaupun bertemu kami diarahkan lagi untuk mencari sekretaris desa dan hal yang sama juga adakala sekretaris desa tidak berada di tempat sehingga harus pulang dan menunggu hari lain lagi.²² Ibu Lemba Mbaya mengatakan bahwa ketika membutuhkan pelayanan untuk mengurus surat seringkali kami kerumah pribadi mereka karena dikantor desa tidak ada aparat desa.²³ Sejalan dengan pernyataan Ibu Lemba Mbaya, Bapak Tay Nggoi juga mengatakan hal yang sama bahwa sering sekali aparat desa tidak berada dikantor desa sehingga sangat membebani kami dalam biaya transportasi dikarenakan rumah kami jauh dari kantor desa.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan sebelumnya, peran kepala desa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa belum berjalan secara optimal dapat di lihat dari kehadiran kepala desa di kantor desa untuk mengawasi jalannya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa salah satunya yaitu meningkatkan pelayanan publik, terbukti dengan banyaknya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa. Keluhan masyarakat terkait

¹⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Piet Powa Mina, Selasa 16 Juli 2024

¹⁹ Hasil wawancara bersama Ibu Rini Anakariung, senin 15 Juli 2024

²⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Hina Ranjataka S.E, Senin 15 Juli 2024

²¹ Hasil wawancara bersama Ibu Harabi Loda, Selasa 16 Juli 2024

²² Hasil wawancara bersama Ibu Day Duka, Selasa 16 Juli 2024

²³ Hasil wawancara bersama Ibu Lemba Mbaya, Kamis 25 Juli 2024

²⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Tay Nggoi, Kamis 25 Juli 2024

pelayanan publik yang tidak efektif merupakan salah satu wujud pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa yang belum maksimal.

3.1.3. Pengembangan Kapasitas

Peran kepala desa dalam pengembangan kapasitas perangkat desa yakni dengan memfasilitasi pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi perangkat desa serta mendorong perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dan juga menciptakan peluang perangkat desa untuk belajar dan berkembang sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam hal pengembangan kapasitas terhadap perangkat desa di desa Lairuru, belum ada upaya pelatihan khusus dari kepala desa untuk mengasah keterampilan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang di emban oleh perangkat desa. Namun kepala desa terus membimbing dan mengarahkan perangkat desa yang belum memahami dan yang belum sepenuhnya mengerti mengenai teknologi contohnya laptop.

Sekretaris desa bapak Hina Ranjataka mengatakan bahwa belum ada pelatihan atau pendidikan khusus dari desa berkaitan dengan pelatihan atau pendidikan khusus untuk menunjang keterampilan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi. Namun pernah ada satu kali pelatihan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang di selenggarakan di kabupaten yang di ikuti oleh perwakilan dari perangkat desa Lairuru dan juga perwakilan dari seluruh desa yang ada di kabupaten Sumba Timur.²⁵

Tingkat pola pikir serta wawasan atau pengetahuan yang di miliki setiap individu merupakan komponen pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi yang di emban. Mendukung hal tersebut dalam wawancara dengan ibu Naomi Ana Jawa selaku kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan mengatkan bahwa tingkat pendidikan kami sebagai perangkat desa memang rata-rata SMA dan ada juga yang Strata 1 namun jika dilihat dari segi keterampilan dan pengetahuan yang di miliki tidak mendukung karena kami masih belum lancar dan bahkan tidak tahu mengoperasikan laptop dan komputer untuk menunjang pelaksanaan pelayanan atau dalam melaksanakan tugas kami sebagai perangkat desa.²⁶

Kurangnya dukungan dan dorongan serta tidak adanya peluang bagi perangkat desa untuk belajar dan mengasah keterampilan yang dimiliki berpengaruh pada kualitas kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat desa. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan kapasitas perangkat desa di desa Lairuru masih sangat minim dikarenakan kepala desa belum memfasilitasi pelatihan dan tidak adanya peluang bagi perangkat desa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta pengetahuan perangkat desa. Hal ini terjadi karena tidak adanya perencanaan kerja desa yang jelas dan terstruktur. Akibatnya, tidak terdapat alokasi dana khusus dalam anggaran desa untuk memfasilitasi pelatihan pengembangan kapasitas perangkat desa.

²⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Hina Ranjataka S.E, Senin 15 Juli 2024

²⁶ Hasil wawancara bersama Ibu Naomi Ana Jawa, Senin 15 Juli 2024

3.1.4. Pemberian Tugas dan Tanggung Jawab yang Jelas

Kepala desa sebagai pemimpin memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap perangkat desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab merupakan bentuk hal yang seringkali dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa atau bawahannya. Kepala desa bertanggung jawab mendelegasikan tugas secara efektif sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing perangkat desa serta memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas perangkat desa.

Kepala desa Lairuru cenderung tidak memberikan mandat dan tugas lain sesuai dengan kemampuan dan keahlian dari masing-masing perangkat desa selain yang telah diatur oleh perundang-undangan. Hal ini didukung dari hasil wawancara bersama sekretaris desa Bapak Hina Ranjataka mengatakan bahwa tidak ada mandat lain atau tugas lain yang di berikan kepala desa selain tugas yang telah di atur dalam undang-undang.²⁷ Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Naomi Ana Jawa selaku kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan bahwa tidak ada pendelegasian tugas lain dari kepala desa untuk menunjang kinerja, kami bekerja sesuai tugas masing-masing perangkat desa.²⁸

Dukungan operasional kepala desa terhadap perangkat desa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa. Dukungan opsional merupakan bentuk kegiatan atau layanan yang diberikan oleh kepala desa untuk memastikan bahwa perangkat desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Kepala desa memberikan pengarahan dan bimbingan, melakukan pengawasan dan pengendalian, serta memastikan bahwa perangkat desa memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Minimnya dukungan operasional dari kepala desa Lairuru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa berpengaruh buruk pada kinerja perangkat desa seperti memberikan pengarahan dan bimbingan, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa perangkat desa memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini didukung dari wawancara dengan salah satu aparat desa Bapak Hina Ranjataka S.E selaku sekretaris desa menyampaikan bahwa kepala desa kurang memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas karena kepala desa jarang berada di kantor desa kepala desa menyampaikan arahan itu pada waktu rapat-rapat tertentu saja.²⁹ Bapak Egisto Kamala Hangga selaku kepala seksi pemerintahan juga mengatakan bahwa kepala desa dalam memberikan pembiaian atau pengarahan hanya pada saat ada pertemuan-pertemuan tertentu sehingga memberikan arahan.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya dukungan operasional kepala desa terhadap perangkat desa sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa sehingga sangat dibutuhkan dukungan operasional untuk mendukung dan mendorong

²⁷ Hasil wawancara bersama Bapak Hina Ranjataka, S.E, Senin 15 Juli 2024

²⁸ Hasil wawancara bersama Ibu Naomi Ana Jawa, Senin 15 Juli 2024

²⁹ Hasil wawancara bersama bapak Hina Ranjataka, S.E, Senin 15 Juli 2024

³⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Egisto Kamala Hangga, Senin 15 Juli 2024

pelaksanaan tugas dan fungsi dari perangkat desa untuk mencapai kualitas kinerja yang baik.

3.1.5. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Positif

Kepala desa berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif di desa. Harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk desa, sehingga dapat memotivasi dan mengarahkan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepala desa juga harus dapat membangun tim yang harmonis, mengembangkan kemampuan perangkat desa melalui pelatihan dan pendidikan, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, menghargai dan memotivasi perangkat desa, serta mengelola konflik dengan efektif. Dengan demikian, kepala desa dapat meningkatkan kinerja perangkat desa, kepuasan kerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa. Lingkungan kerja yang positif juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat desa, sehingga kepala desa harus memprioritaskan menciptakan lingkungan kerja yang positif di desa.

Komunikasi yang baik antara kepala desa dan perangkat desa juga menjadi faktor yang dapat mendukung kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi. Minimnya komunikasi antara kepala desa dan perangkat desa di desa Lairuru berpengaruh buruk pada kualitas kinerja perangkat desa sehingga mengakibatkan pelayanan pada masyarakat kurang optimal. Lingkungan kerja yang didominasi oleh hubungan baik, saling percaya dan saling menghormati antar individu cenderung mendorong disiplin kerja yang tinggi. Ketika perangkat desa merasa diterima dan dihargai oleh sesama perangkat desa lainnya maupun kepala desa cenderung lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik dan memenuhi harapan yang telah ditetapkan.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama beberapa perangkat desa. Ibu Rini Ana Kariung selaku kepala urusan umum menyampaikan bahwa komunikasi antara kami perangkat desa dan kepala desa sangat minim karena kepala desa jarang berada di kantor desa sehingga interaksi dengan kami pun sangat jarang, kepala desa lebih sering melakukan aktivitas atau kepentingan lain.³¹ Sejalan dengan pendapat dari ibu Rini Ana Kariung, Bapak Egisto Kamala Hangga mengatakan sangat jarang kami berkomunikasi dengan baik antara kami dan kepala desa karena kami fokus bekerja sesuai tugas kami masing-masing dan kepala desa juga jarang berada di kantor desa untuk bekerja bersama-sama.³²

Minimnya kehadiran kepala desa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa mengakibatkan kualitas kinerja perangkat desa kurang efektif dan optimal dalam melayani masyarakat. Komunikasi yang baik antara kepala desa dan perangkat desa juga menjadi faktor yang dapat mendukung kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi. Minimnya komunikasi antara kepala desa dan perangkat desa di desa Lairuru berpengaruh buruk pada kualitas kinerja perangkat desa sehingga mengakibatkan pelayanan pada masyarakat kurang optimal.

³¹ Hasil Wawancara Bersama Ibu Rini Ana Kariung, Senin 15 Juli 2024

³² Hasil Wawancara Bersama Bapak Egisto Kamala Hangga, Senin 15 Juli 2024

4. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PERANGKAT DESA

4.1.1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia adalah komponen penting dari lembaga pemerintah dan lembaga lainnya. Elemen penting yang mendukung pertumbuhan, pengembangan, dan kemajuan organisasi pemerintah adalah sumber daya manusianya. Sumber daya manusia berkaitan dengan kapasitas setiap individu untuk secara efektif memanfaatkan kemampuan, ide, dan kreativitas guna mencapai tujuan organisasi.

4.1.1.1. Tingkat pendidikan dan Keterampilan

Adapun yang menjadi acuan peneliti untuk mengidentifikasi sumber daya manusia dari perangkat desa yaitu tingkat pendidikan perangkat desa.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	SD	2	25%
2	SMP	1	12,5%
3	SMA	4	50%
4	Strata 1	1	12,5%
Jumlah		8	100%

sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2024

Pendidikan perangkat desa di desa Lairuru Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur sudah membaik terlihat pada tabel di atas yang berpendidikan SMA terdiri dari empat (4) orang dan yang berpendidikan Strata 1 yaitu satu (1) orang dari delapan (8) orang perangkat desa. Bapak Piet Powa Mina selaku kaur keuangan juga mengatakan bahwa rata-rata tingkat pendidikan kami sebagai perangkat desa yaitu SMA namun ada juga yang hanya SD dan SMP. Tetapi tergantung dari tingkat pola pikir dan wawasan atau pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi sehingga sampai sekarang hanya beberapa yang menjalankan tanggung jawab dengan baik sebagai perangkat desa.³³

Tingkat pola pikir serta wawasan atau pengetahuan yang di miliki setiap individu merupakan komponen pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi yang di emban. Mendukung hal tersebut dalam wawancara dengan ibu Naomi Ana Jawa selaku kepala seksi pelayanan dan kesejahteraan mengatkan bahwa tingkat pendidikan kami sebagai perangkat desa memang rata-rata SMA dan ada juga yang Strata 1 namun jika dilihat dari segi keterampilan dan pengetahuan yang di miliki tidak mendukung karena kami masih belum lancar dan bahkan tidak tahu mengoperasikan laptop dan komputer untuk

³³ Hasil wawancara bersama Bapak Piet Powa Mina, Selasa 16 Juli 2024

menunjang pelaksanaan pelayanan atau dalam melaksanakan tugas kami sebagai perangkat desa.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dari perangkat desa sudah cukup membaik namun jika dilihat dari segi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masih kurang efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diemban sebagai perangkat desa sehingga menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kurang optimal dan kurang maksimal.

4.1.1.2. Motivasi dan Disiplin Kerja

Berkaitan dengan motivasi dalam meningkatkan kinerja peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Aparat Desa Bapak Hulla Hamba Mbanju Selaku Kepala Dusun 01 yang menyatakan bahwa untuk motivasi dalam bentuk kalimat secara lisan agar kami dapat meningkatkan kinerja kami Aparat Desa itu tidak ada, tetapi kalau ada pertemuan kami selalu di undang guna mengikuti rapat³⁵. Sejalan dengan pernyataan Bapak Hulla Hamba Mbanju, Ibu Naomi Ana Jawa selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan mengatakan bahwa motivasi dari kepala desa ini tidak ada. Kepala desa menyampaikan arahan itu pada waktu rapat-rapat tertentu, sedangkan motivasi dalam bekerja sehari-hari untuk kami meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan bersama tidak ada³⁶.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya motivasi perangkat desa dapat berdampak negatif pada kinerja mereka. Kepala desa dalam perannya memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja aparat desa masih sangat minim. Motivasi seringkali dianggap remeh dalam lingkungan kerja apa lagi dalam lingkungan pemerintah desa karena ada kecanggungan atau rasa segan yang tinggi terhadap sesama aparat desa.

Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab juga berdampak negatif pada kinerja perangkat desa. Banyak hal yang dapat dijadikan patokan atau indikator untuk menilai suatu kinerja organisasi salah satunya yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan kesadaran dalam diri pegawai untuk menaati peraturan serta norma-norma yang ada dalam suatu organisasi pemerintah. Bagi aparat pemerintahan dalam hal ini pemerintah desa kedisiplinan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung suatu kinerja pemerintahan. Salah satu unsur kedisiplinan yaitu tingkat kehadiran perangkat desa dikantor desa.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Ibu Santi Padji Jera mengatakan bahwa kehadiran perangkat desa di kantor desa sangat jarang kalau kami lewat di depan kantor desa tidak ada aparat desa pintu kantor desa pun ditutup.³⁷ Sejalan dengan pernyataan dari ibu Santi Padji Jera, ibu Damaris Mburu Mbanyak mengatakan jarang sekali saya melihat aparat desa berkantor di kantor desa sehingga saat kami ingin mengurus surat yang kami perlukan harus mencari kerumah pribadi mereka.³⁸ Ibu Yunita

³⁴ Hasil wawancara bersama Ibu Naomi Ana Jawa, Senin 15 Juli 2024

³⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Hulla Hamba Mbanju, Senin 15 Juli 2024

³⁶ Hasil wawancara bersama Ibu Naomi Ana Jawa, Senin 15 Juli 2024

³⁷ Hasil wawancara bersama Ibu Santi Padji Jera, Kamis 25 Juli 2024

³⁸ Hasil wawancara bersama Ibu Damaris Mburu Mbanyak, Kamis 25 Juli 2024

Konda Ngguna juga mengatakan hal yang sama bahwa kantor desa sering sekali kosong karena tidak ada aparat desa yang hadir dan bekerja di dalam sehingga menyebabkan kami kesulitan mengurus beberapa keperluan saat membutuhkan pelayanan dan bahkan harus menunda dilain hari.³⁹ Sejalan dengan ibu Yunita Konda Ngguna, bapak Melki Huka Pati mengatakan aparat desa tidak berkantor di kantor desa meraka lebih sering melayani masyarakat dirumah. Kalaupun meraka ada di kantor desa hanya untuk membersihkan kantor desa saja selebihnya mereka tidak berkerja di kantor desa sehingga kantor desa dibiarkan kosong dan tidak ada aparat desa.⁴⁰

Dalam wawancara dengan salah satu anggota BPD bapak Windi Jawa Kori, mengatakan bahwa kedisiplinan perangkat desa dalam hal ini kehadiran mereka atau meraka berkantor sangat minim karena jika dilihat selama ini kantor desa hanya digunakan pada saat ada pertemuan atau rapat tertentu, sehingga masyarakat kesulitan untuk mencari kerumah aparat desa saat membutuhkan pelayanan.⁴¹ Hal yang sama juga di katakan oleh bapak Tamu Ama, bahwa aparat desa tidak disiplin karena aparat desa masuk kantor tidak setiap hari sehingga menyebabkan kantor desa kosong.⁴²

Perangkat desa merupakan pelaku aktif dalam setiap kegiatan atau pelayanan kepada masyarakat. Perangkat desa harus mampu bekerja sama untuk mewujudkan kedisiplinan dalam melakukan setiap pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja atau prestasi kerja yang diinginkan. Hal ini didukung dengan pernyataan ketua BPD bapak Kahumbu Njuru Mana mengatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa terkadang hanya beberapa perangkat desa yang menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kedisiplinan sehingga ini berdampak kepada kinerja mereka yang kurang optimal dan maksimal.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran akan tanggung jawab atau kurangnya disiplin kerja dari perangkat desa menjadi faktor yang menghambat upaya peningkatan kinerja perangkat desa di desa Lairuru sehingga berdampak buruk pada kualitas kinerja perangkat desa.

4.1.2. Keterbatasan Infrastruktur

Infrastruktur dan fasilitas yang digunakan sebagai alat pendukung sangat penting untuk keberhasilan prosedur apa pun dalam pelayanan publik. Kondisi infrastruktur yang buruk seperti jaringan internet yang lambat atau tidak stabil dapat menghambat efektivitas kerja perangkat desa. Keterbatasan akses internet masih menjadi masalah yang serius di desa Lairuru akibatnya perangkat desa sering di hadapkan dengan kendala dalam mengakses informasi yang dapat menunjang kinerja.

Kondisi jaringan internet di desa Lairuru bisa dikatakan buruk karena tidak bisa di akses. Adapun perangkat desa jika membutuhkan akses internet harus naik ke atas bukit. Koneksi internet yang stabil menjadi kebutuhan penting untuk operasional pemerintahan

³⁹ Hasil wawancara bersama Ibu Yunita Konda Ngguna, Kamis 25 Juli 2024

⁴⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Melki Huka Pati, Rabu 31 Juli 2024

⁴¹ Hasil wawancara bersama Bapak Windi Jawa Kori, Rabu 31 Juli 2024

⁴² Hasil wawancara bersama Bapak Tamu Ama, Rabu 31 Juli 2024

⁴³ Hasil wawancara bersama Bapak Kahumbu Njurumana, Selasa 16 Juli 2024

desa sedangkan koneksi internet yang lambat dapat menghambat efektivitas kerja. Kondisi jaringan internet yang tidak dapat diakses menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja perangkat desa di desa Lairuru.

Sarana prasarana menjadi salah satu unsur yang harus di perhatikan di desa Lairuru Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur yang belum sepenuhnya terpenuhi. Berikut diuraikan sarana prasarana yang ada di kantor desa.

Tabel 2. Sarana dan Prasarana

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Gedung	1
2.	Meja	5
3.	Kursi	50
4.	Laptop	1
5.	Printer	1
6.	Sound system	1
7.	Lemari	3
Total		63

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun 2024

Dalam wawancara dengan sekretaris desa bapak Hina Ranjataka S.E, mengatkan bahwa untuk sarana prasarana yang belum terpenuhi yaitu kami kekurangan laptop adapun laptop yang tersedia hanya satu. Hal itu menghambat pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.⁴⁴ Sejalan dengan pernyataan dari bapak Hina Ranjataka S.E, Ibu Rini Ana Kariung selaku kepala urusan umum membenarkan bahwa kami hanya memiliki satu laptop saja.⁴⁵ Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari kepala desa Bapak Stepanus Lu Kawutak dalam wawancara, yang membenarkan hal tersebut. Untuk sarana prasarana lainnya seperti meja, kursi, ruangan khusus untuk perangkat desa, sound system, papan informasi dan lain sebagainya sudah ada hanya perlu pengadaan lagi untuk menambahkan yang ada. Tetapi berkaitan dengan laptop memang hanya ada satu laptop saja.⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyedian fasilitas sarana prasarana bagi perangkat desa masih terbatas sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa kurang optimal dan kurang efektif. Penyediaan fasilitas yang memadai akan membantu perangkat desa untuk menjalankan tanggung jawab

⁴⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Hina Ranjataka S.E, Senin 15 Juli 2024

⁴⁵ Hasil wawancara bersama Ibu Rini Ana Kariung, Senin 15 Juli 2024

⁴⁶ Hasil wawancara bersama Bapak Stepanus Lu Kawutak S.E, Selasa 16 Juli 2024

sebagai contohnya kekurangan laptop dan komputer sehingga menghambat pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

4.1.3. Faktor Kepemimpinan dan Manajemen

4.1.3.1. Kepemimpinan yang Kurang Efektif

Kemampuan kepala desa dalam memimpin pemerintahan dalam memberikan dukungan terkait dalam upaya peningkatan kinerja perangkat desa sangat diperlukan. Kepala desa berperan sebagai pendorong yang harus mempunyai kemampuan memahami orang lain, menghargai bawahannya dan mempunyai integritas yang tinggi. Kepala desa yang kurang memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajemen yang baik dapat menghambat upaya peningkatan kinerja perangkat desa. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara kepala desa dan perangkat desa juga menjadi penghambat dalam upaya peningkatan kinerja perangkat desa.

Kepala desa Lairuru kurang efektif memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat sehingga menyebabkan kualitas kinerja perangkat desa kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Kurangnya komunikasi dan koordinasi kepala desa dan perangkat desa juga menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat desa. Hal ini didukung dengan hasil wawancara bersama beberapa perangkat desa. Ibu Rini Ana Kariung selaku kepala urusan umum menyampaikan bahwa komunikasi antara kami perangkat desa dan kepala desa sangat minim karena kepala desa jarang berada di kantor desa sehingga interaksi dengan kami pun sangat jarang, kepala desa lebih sering melakukan aktivitas atau kepentingan lain.⁴⁷ Sejalan dengan pendapat dari ibu Rini Ana Kariung, Bapak Egisto Kamala Hangga mengatakan sangat jarang kami berkomunikasi dengan baik antara kami dan kepala desa karena kami fokus bekerja sesuai tugas kami masing-masing dan kepala desa juga jarang berada di kantor desa untuk bekerja bersama-sama.⁴⁸ Bapak Hina Ranjataka S.E selaku sekretaris desa menyampaikan bahwa kepala desa kurang memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas karena kepala desa jarang berada di kantor desa kepala desa menyampaikan arahan itu pada waktu rapat-rapat tertentu saja sehingga komunikasi antara kami sangat jarang.⁴⁹

Sejalan dengan pernyataan Bapak Hina Ranjataka, Bapak Piet Powa Mina selaku Kaur Keuangan, mengatakan hal yang sama bahwa kepala desa dalam hal memberikan pengarahan atau petunjuk-petunjuk masih sangat kurang dikarenakan kepala desa jarang berada di kantor desa sehingga sulit untuk kami bertanya mengenai hal-hal yang kurang dipahami.⁵⁰ Minimnya komunikasi dan koordinasi antara kepala desa Lairuru dan perangkat desa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa mengakibatkan kualitas kinerja perangkat desa kurang efektif dan optimal dalam melayani masyarakat. Komunikasi yang baik antara kepala desa dan perangkat desa juga menjadi faktor yang dapat mendukung kinerja perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi.

⁴⁷ Hasil Wawancara Bersama Ibu Rini Ana Kariung, Senin 15 Juli 2024

⁴⁸ Hasil Wawancara Bersama Bapak Egisto Kamala Hangga, Senin 15 Juli 2024

⁴⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Hina Ranjataka S.E, Senin 15 Juli 2024

⁵⁰ Hasil wawancara bersama Bapak Piet Powa Mina, Selasa 16 Juli 2024

4.1.3.2. Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Lemah

Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat desa berjalan dengan baik, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, jika pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja perangkat desa tidak dilakukan dengan baik, maka potensi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang akan meningkat.

Minimnya kehadiran kepala desa Lairuru dalam pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa mengakibatkan banyak pandangan negatif terkait dengan kinerja aparat desa. Peran atau kehadiran pimpinan dalam suatu lembaga pemerintahan akan membawa suatu perubahan yang dapat meningkatkan kinerja pegawainya dalam memberikan arahan untuk bekerja maksimal guna mencapai hasil yang diinginkan. Ketidakhadiran pimpinan juga sebaliknya akan berpengaruh buruk dalam kualitas atau kinerja aparat desa.

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Ibu Rini Anakariung, selaku kaur umum mengatakan bahwa kepala desa sering tidak ada di kantor untuk mengawasi sehingga kami bekerja tanpa pengarahan dari kepala desa. Atas alasan tersebut maka kami aparat desa banyak tidak pergi ke kantor juga⁵¹. Bapak Hina Ranjata S.E selaku sekretaris desa juga menyampaikan bahwa kepala desa kurang memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas karena kepala desa jarang berada di kantor desa.⁵²

Lemahnya pengawasan dan evaluasi dari kepala desa menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa Lairuru tidak efektif di lingkungan pemerintahan desa. Kurangnya pengawasan yang ketat atau evaluasi yang obyektif terhadap kinerja perangkat desa menyebabkan perangkat desa bekerja tidak sesuai standar kerja yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa.

4.1.4. Faktor Sosial dan Budaya

Budaya kerja yang kurang produktif, seperti kurangnya semangat kerja sama dan inovasi, merupakan salah satu faktor yang menghambat peningkatan kinerja perangkat desa. Budaya kerja yang kurang produktif di lingkungan perangkat desa dapat menjadi penghambat signifikan dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang efektif. Salah satu faktor utama dalam budaya kerja yang tidak produktif adalah adanya kebiasaan menunda pekerjaan atau kurangnya disiplin dalam menjalankan tugas. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab, kurangnya motivasi, atau bahkan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pekerjaan yang dilakukan.

Kurangnya semangat kerja sama antara perangkat desa di desa Lairuru menghambat upaya peningkatan kinerja. Hal ini didukung dari hasil wawancara bersama kepala desa Lairuru Bapak Stepanus Lu Kawutak, S.E, mengatakan salah satu tantangan yang menghambat upaya peningkatan kinerja adalah kurangnya semangat kerja dari perangkat

⁵¹ Hasil wawancara bersama Ibu Rini Anakariung, senin 15 Juli 2024

⁵² Hasil wawancara bersama Bapak Hina Ranjata S.E, Senin 15 Juli 2024

desa. Perangkat desa cenderung menunda-nunda pekerjaan yang akhirnya banyak pekerjaan yang menumpuk hal ini menghambat dalam memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat yang membutuhkan layanan.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa budaya kerja yang kurang produktif, seperti kurangnya semangat kerja sama dan inovasi, merupakan salah satu faktor yang menghambat peningkatan kinerja perangkat desa di desa Lairuru. Budaya kerja yang kurang produktif di lingkungan perangkat desa dapat menjadi penghambat signifikan dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang efektif.

5. Kesimpulan

Peran kepala desa di Desa Lairuru, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, dalam meningkatkan kinerja perangkat desa belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya kepemimpinan dan pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang kurang rutin, minimnya pengembangan kapasitas perangkat desa, ketidakjelasan pemberian tugas dan tanggung jawab, serta komunikasi yang kurang baik antara kepala desa dan perangkat desa. Beberapa faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan tugas, keterbatasan infrastruktur seperti jaringan internet dan sarana prasarana yang kurang memadai, lemahnya kepemimpinan dan manajemen terutama dalam hal komunikasi, koordinasi, pengawasan, serta pengaruh faktor sosial dan budaya yang kurang produktif, seperti rendahnya semangat kerja sama dan inovasi. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa serta menurunnya kualitas pelayanan publik di Desa Lairuru. Kepala desa harus menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan membimbing perangkat desa dan masyarakat, serta memberikan contoh yang baik. Pelatihan khusus mengenai tugas, fungsi, dan penggunaan teknologi perlu diberikan kepada perangkat desa agar tugas dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, kepala desa harus rutin melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa, serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar perangkat desa. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai juga penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas perangkat desa.

Referensi

Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)

⁵³ Hasil wawancara bersama bapak Stepanus Lu Kawutak, S.E, senin 15 Juli 2024

Rohman, A. "Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Kinerja Pelayanan Publik". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.5. No.2. (2019): 123-135.

Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Reformasi Birokrasi*, Bandung: Refika Aditama ,2017.

Sutrisno, Edi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Suryono, Agus, *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri dan Partisipatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan RdD*. Bandung: Alfabeta. 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Edisi terbaru, Bandung: Alfabeta. 2023.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).